

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah untuk setiap daerah berhak untuk mengatur sendiri daerah dan urusan pemerintahannya guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan pendapatan daerah dan daya saing tiap daerah. Hal itu tercantum dalam UU No.12 tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah membutuhkan sumber daya yang sangat banyak diantaranya sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi.

Dalam hal sumber daya ekonomi, pemerintah pusat melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memaparkan sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan itu nantinya dipergunakan Daerah untuk membiayai aktivitas pemerintahan daerah dalam membantu pemerintah pusat dan juga mengurangi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pada pasal 285 ayat (1) Undang-undang pemerintahan daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

a. Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi :

1. Pajak Daerah ;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
4. Lain-lain PAD yang sah;

b. Pendapatan tranfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

salah satu pendapatan daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki peran yang cukup vital dalam memberikan dana untuk pembangunan daerah. Kabupaten karo sebagai suatu daerah yang sedang berkembang juga memanfaatkan retribusi daerah sebagai salah satu pendorong dana untuk pembangunan. Salah satunya dengan memanfaatkan retribusi perizinan gangguan atau HO.

Vergunning/izin didefinisikan sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.¹ Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Berbagai jenis kegiatan usaha terutama kegiatan usaha yang menyajikan hiburan dan pelayanan jasa memang saat ini cukup diminati oleh masyarakat Kabupaten karo sebagai suatu kabupaten yang tengah berkembang ke arah sektor pariwisata dan hiburan sehingga memiliki perkembangan dalam segi hiburan yang sangat pesat di masyarakat. Berbagai usaha usaha tempat hiburan seperti perhotelan, restoran, karaoke, warung internet dan sejenisnya sangat banyak diminati oleh penduduk Kabupaten Karo. Melihat Banyaknya Usaha ini melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 06 tahun 2012 tentang retribusi Perizinan Tertentu sebagai

¹ Kusno Wijoyo, **Mengurus IMB dan Permasalahannya**, Pemko Bekasi, Jakarta, 2006, hlm. 2.

penunjang pendapatan Retrbusi daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 06 tahun 2012 pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa²: Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan suatu kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan.

Kegiatan Usaha adalah kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan baik bagi orang pribadi ataupun badana tersebut. Jenis kegiatan usaha menurut peraturan daerah Kabuputen Karo No 06 tahun 2012 terdiri dari :

1. Jenis Usaha Industri

Jenis Usaha Industri terdiri dari 3 skala gangguan yaitu :

- a) Skala Gangguan Tinggi
- b) Skala Gangguan Sedang
- c) Skala Gangguan Kecil

2. Jenis Usaha Non Industri

- a) Skala Gangguan Tinggi
- b) Skala Gangguan Sedang
- c) Skala Gangguan Kecil

Warung Internet merupakan salah satu Kegiatan usaha Non industri yang memiliki Skala Gangguan Sedang. Usaha Warung internet saat ini banyak diminati oleh warga Kabupaten Karo. Usaha ini dilihat menjanjikan mengingat semakin tingginya niat masyarakat terutama golongan pelajar dan mahassiswa dalam menggunakan jasa Warung internet dalam berbagai kegiatan baik kegiatan edukasi maupun hiburan.

² pasal 28 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 06 tahun 2012,Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha / Kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,kerugian dan/atau gangguan ,termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,keselamatan,atau kesehatan umum,memelihara ketertiban lingkungan,dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.³

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 6 tahun 2012 tersebut,Izin gangguan memiliki dampak Positif untuk menciptakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha. Pengendalian tersebut dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat bagi masyarakat dan juga keamanan berusaha bagi Pengusaha. Dengan adanya Retribusi izin gangguan juga memberikan pemasukan pendapatan bagi daerah kabupaten karo yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan kabupaten karo.

Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pentingnya perizinan dalam menjalankan usaha diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dalam mentaati peraturan tersebut agar terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan menciptakan pendapatan daerah yang maksimal guna pembangunan daerah yang lebih baik.Namun,hal tersebut belum tercapai dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya tempat warung elektronik yang menjamur di masyarakat yang belum memiliki izin. Ini adalah bukti bahwa sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti arti penting dari perizinan yang merupakan salah satu aspek penting dan merupakan syarat dalam memulai dan menjalankan sebuah usaha.Pandangan masyarakat yang menilai pelayanan buruk pemerintah kabupaten karo juga menjadi penyebab masyarakat enggan untuk mengurus perizinan usah hiburan kepada pemerintah.

³ pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012

Problematika pelayanan perizinan Kabupaten karo yang peneliti peroleh dari observasi sementara adalah adalah :

1. Prosedurnya terlalu berbelit-belit.
2. Kurangnya kejelasan teknis administrasi maupun biaya.
3. Tidak tepatnya waktu dalam pengurusan sehingga masyarakat harus menunggu sangat lama.
4. Kurangnya rasa keamanan yang diterima oleh masyarakat seolah-olah masyarakat dibohongi sehingga masyarakat kurang berkeinginan untuk mengurus Perizinan Tempat hiburan.
5. Kurangnya rasa tanggungjawab yang diberikan oleh aparat pemerintah.
6. Tidak lengkapnya sarana dan prasarana.
7. Kurangnya kesopanan dan juga keramahan yang diberikan oleh aparatur pemerintah sehingga masyarakat merasa kurang nyaman.
8. Permintaan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

kondisi ini merupakan bukti bahwa pemerintah kabupaten karo tidak bersahabat dengan para pelaku usaha dalam melakukan pelayanan perizinan. Implikasi adalah para pelaku mengeluhkan aturan yang ada dan enggan untuk mendaftarkan nya pada pemerintah daerah. Padahal dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan secara efektif, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi ketertiban pemanfaatan tata ruang, tertib perilaku dan tindakan, tegaknya nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial, lingkungan, hukum, kelancaran pelayanan administrasi, akuntabilitas publik, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara dalam pembangunan kewilayahannya.

Keberadaan Peraturan daerah ini menurut penulis masih belum terlaksana dengan optimal. Padahal peraturan daerah ini telah berlaku sejak tahun 2012. Indikasi kurang optimalnya Peraturan daerah ini masih banyaknya pelaku usaha Warung Internet yang belum memiliki izin Gangguan dari pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karo. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tertib aturan masih minim dalam melakukan perizinan gangguan dalam Kegiatan Usaha. Berdasarkan latar belakang itu maka penulis melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Karo No 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Pemberian Izin Gangguan Usaha Warung Eletronik.

| No. | Tahun Penelitian | Nama Penelitian dan asal instansi | Judul Penelitian | Perumusan Masalah | Keterangan |
|-----|------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2016 | (Skripsi) Ikhsan Rahmat H | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NO 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA | 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet? 2. Apa faktor yang menghambat | |

| | | | | | |
|---|------|--|---|---|--|
| 2 | 2016 | <p>Universitas Riau</p> <p>(skripsi)</p> <p>Sulkhan Azis</p> <p>Unversitas Brawijaya</p> | <p>JASA WARUNG INTERNET</p> <p>EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT 1 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET) (STUDI DI KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN</p> | <p>implementasi Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015?</p> <p>(1)Bagaimana Efektivitas pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?</p> <p>(2) Apa Hambatan dan Solusi pelaksanaan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung</p> | |
|---|------|--|---|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | BLITAR JAWA TIMUR) | Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ? | |
|--|--|--|-----------------------|--|--|

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan agar penelitian ini mencapai hasil yang diinginkan, maka di kemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pasal 28 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Karo No 06 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu terkait perizinan Gangguan Usaha Warung Internet sudah berjalan dengan efektif?
2. Apa hambatan yang dihadapi dinas Perizinan Kabupaten Karo dalam pelaksanaan pasal 28 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Karo No 06 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu terkait perizinan gangguan Usaha Warung Internet dan bagaimana upaya menanggulangnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan pasal 28 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Karo No 06 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya dalam melaksanakan pasal 28 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Karo No 06 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini mencakup Manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

hasil dari penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan pengetahuan hukum,terutama Hukum Administrasi Negara khususnya pengembangan hukum tentang perizinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang pemberian izin Gangguan Usaha terhadap Usaha Warung Internet di Kabupaten Karo :

- a. Dinas penanaman modal dan pelayan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Karo sebagai pemberi rekomendasi terhadap pemberi izin Gangguan.
- b. Pemilik usaha Warung Internet agar mengetahui usaha warung internet harus memiliki izin dan juga mengetahui sanksi apa saja yang dapat dikenakan apabila tidak memiliki izin.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami,untuk itu diperlukan suatu kerangka atau susunan yang sistematis.maka dari itu,penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi tasa 5 bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menjelaskan kajian umum tentang efektivitas, perizinan dan retribusi daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini menjelaskan inti dari penulisan dimana berupa pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini berisikan kesimpulan dan saran yang terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak berkepentingan.

